

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pengelolaan zakat *mal* yang meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan di BAZ Kota Kediri dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, penghimpunan dilakukan dengan dua cara, yaitu membentuk UPZ yang ada di Dinas/ Instansi/ BUMD/ BUMN dan menghimpun langsung dari *muzakki* perorangan yang ada di Kota Kediri. Zakat yang dibayarkan adalah jenis zakat *mal* atau profesi. Kedua, pendistribusian dilakukan dengan cara memberikannya kepada *mustahiq* baik untuk kebutuhan yang sifatnya produktif maupun konsumtif. Bersifat produktif, apabila dana zakat yang diberikan dalam bentuk bantuan modal bagi para *mustahiq* untuk melakukan suatu usaha, yaitu bantuan dana bergulir. Bersifat konsumtif, apabila zakat yang diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk barang yang bukan untuk usaha dan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*, yaitu zakat fitrah, layanan kesehatan, pemberian bantuan kepada tenaga harian lepas non PNS, dan beasiswa pendidikan untuk para pelajar yang kurang mampu. Ketiga, pendayagunaan dilakukan dengan cara memberikan bantuan dana bergulir untuk meningkatkan usaha produktif yang dijalankan *mustahiq*, khususnya untuk usaha mikro. Usaha yang bisa memperoleh penyaluran dana zakat dari BAZ adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Diantaranya adalah usaha warung kecil-kecilan, dan pedagang kaki lima.

2. Peranan pengelolaan zakat *mal* di BAZ Kota Kediri dalam meningkatkan ekonomi umat adalah dari data yang diperoleh, yaitu *mustahiq* dapat mengatasi kesulitan dan hambatan mereka. Karena tersedianya tambahan modal usaha. Bantuan tersebut sangat membantu mereka dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka. Dengan demikian kebutuhan ekonomi keluarga *mustahiq* berangsur membaik. Hal ini dapat dibuktikan dengan berubahnya status mereka menjadi *muzakki* BAZ Kota Kediri. Sehingga dalam meningkatkan ekonomi umat dapat tercapai. Dengan begitu, usaha nasional dengan upaya peningkatan pemerataan yang meliputi peningkatan ekonomi rakyat, perluasan usaha lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat tercapai.

B. Saran

Pada akhir bab ini, peneliti memberikan saran-saran terkait dengan temuan penelitian yang telah diuraikan, yaitu:

1. Harapan peneliti untuk kedepannya, pengelolaan zakat di BAZ Kota Kediri dilakukan dengan cara memberikan basis data *muzakki* dan *mustahiq* yang pasti kepada BAZ Pusat dan BAZ Provinsi dan mengadakan koordinasi dengan BAZ Pusat dan BAZ Provinsi agar pengelolaan zakat bisa dilakukan secara terintegrasi dalam skala Nasional. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 bahwa, salah satu asas dari pengelolaan zakat adalah terintegrasi, sedangkan yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat yang dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat

pusat sampai Kabupaten/Kota secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ).

2. Untuk kedepannya peneliti berharap, BAZ Kota Kediri tidak hanya sekedar mendayagunakan zakatnya untuk dana bergulir kepada *mustahiq* saja. Tetapi memberikan penyuluhan atau pelatihan serta saran kepada *mustahiq* yang kurang pengetahuan tentang masalah ilmu ekonomi dalam sektor usaha kecil menengah untuk mengetahui perkembangan perekonomian dan inovasi-inovasi dalam usaha kecil menengah. Sehingga *mustahiq* nantinya dapat meningkatkan dan mencapai hasil yang melimpah, dan keadaan ekonomi keluarganya menjadi lebih baik.